



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran.
7. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun dengan tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
9. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat dterang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang selanjutnya berada dalam wilayah daerah.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB III**

### **TINGKAT PENGGUNAAN JASA, SASARAN PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis mobil angkutan dan kapasitas tempat duduk penumpang.

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS KENDARAAN                                                                                                                                                | DAYA ANGKUT (GVW) KENDARAAN                                                                           | T A R I F (Rp)                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mobil Penumpang Umum<br>Mobil Bus Kecil<br>Mobil Bus Sedang<br>Mobil Bus Besar                                                                                 | 8 Orang ke bawah<br>9 s/d 18 Orang<br>19 s/d 29 Orang<br>30 Orang ke atas                             | 18.000,-/Tahun<br>27.000,-/Tahun<br>36.000,-/Tahun<br>50.000,-/Tahun     |
| 2. | Izin Insidentil (2 Minggu)<br><br>Mobil Penumpang Umum<br>Mobil Bus Kecil<br>Mobil Bus Sedang<br>Mobil Bus Besar                                               | 8 Orang ke bawah<br>9 s/d 18 Orang<br>19 s/d 29 Orang<br>30 Orang ke atas                             | 5.000,-/Izin<br>7.500,-/Izin<br>10.000,-/Izin<br>15.000,-/Izin           |
| 3. | Mobil Angkutan Barang Umum dan Barang Khusus :<br>a. Pick Up<br>b. Truck Sedang<br>c. Truck Besar<br>d. Truck Besar (10 Roda, Kereta Gandengan, Kereta Tempel) | GVW 2.000 Kg ke bawah<br>GVW 2.001s/d 7.000 Kg<br>GVW 7001 s/d 14.000 Kg<br><br>GVW 14.001 Kg ke atas | 30.000,-/Tahun<br>35.000,-/Tahun<br>40.000,-/Tahun<br><br>75.000,-/Tahun |

#### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek.

#### BAB V

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Retribusi dipungut setiap tahun dengan menggunakan kartu pengawasan.

##### Pasal 11

Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pelunasan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan

STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII PENYIDIKAN Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

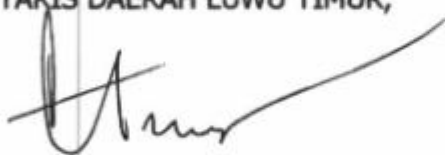
Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

  
**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

  
**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 17.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, maka sejalan dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah untuk pembiayaan Pembangunan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah Produk Perundang-Undangan yang memperbaharui sistem pelaksanaan retribusi di daerah yang mengarah kepada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, sedangkan Peraturan Daerah tersebut diatas belum sepenuhnya menganut sistem dimaksud.

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan di daerah dengan menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Trayek

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas  |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas  |

Pasal 5 : Cukup Jelas.  
Pasal 6 : Cukup Jelas.  
Pasal 7 : Cukup Jelas.  
Pasal 8 : Cukup Jelas.  
Pasal 9 : Cukup Jelas.  
Pasal 10 : Cukup Jelas.  
Pasal 11 : Cukup Jelas.  
Pasal 12 : Cukup Jelas.  
Pasal 13 : Cukup Jelas.  
Pasal 14 : Cukup Jelas.  
Pasal 15 : Cukup Jelas.  
Pasal 16 : Cukup Jelas.  
Pasal 17 : Cukup Jelas.  
Pasal 18 : Cukup Jelas.  
Pasal 19 : Cukup Jelas.  
Pasal 20 : Cukup Jelas.  
Pasal 21 : Cukup Jelas.